

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")**

Dengan ini diberitahukan bahwa RUPST dan RUPSLB PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan") telah diselenggarakan di Soehanna Hall, Gedung The Energy Lt. 2, SCBD Lot. 11A, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru Jakarta, pada tanggal 14 Mei 2018.

- A. Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam RUPST tersebut adalah 14.773.870.705 saham atau sebanyak 83,88 % dari 17.728.923.467 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai korum Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, dengan demikian RUPST tersebut dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan yang sah.

Keputusan yang diambil dalam RUPST tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk agenda Rapat pertama dan kedua, Rapat berdasarkan suara bulat menyetujui :
 - a. Menerima baik laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberi persetujuan dan pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNKORO & SURJA sebagaimana ternyata dari suratnya No. RPC-6150/PSS/2018 tertanggal 6 April 2018, dengan pendapat "WAJAR TANPA PENGECUALIAN"; dan selanjutnya
 - b. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan kepengurusan yang mereka jalankan selama tahun buku 2017 sejauh tindakan-tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasi Perseroan.
2. Untuk agenda Rapat ketiga, Rapat dengan suara terbanyak menyetujui :
 - Tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2017.
3. Untuk agenda Rapat keempat, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :
 - a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk :
Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwontono, Sungkoro & Surja yang terdaftar di OJK untuk memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
 - b. Menetapkan jumlah honorarium dari Kantor Akuntan Publik tersebut.
4. Untuk Agenda Rapat kelima, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :
 - Menerima pertanggungjawaban Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang telah dilakukan Perseroan di tahun 2017.
5. Untuk agenda rapat keenam, Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui :
 - a. Menetapkan gaji dan tunjangan yang akan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 (termasuk pajak), berlaku efektif sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, maksimum sebesar AS\$11,4 juta (sebelas koma empat nol Juta Dolar Amerika Serikat) dan 46.094.000 (empat puluh enam juta sembilan puluh empat ribu lembar saham) serta mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2018.
 - b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan pembagian bonus, gaji dan tunjangan tersebut kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk penetapan bentuk-bentuk tunjangan lain yang akan diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- B. Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam RUPSLB tersebut adalah 14.773.616.405 saham atau sebanyak 83,33 % dari 17.728.923.467 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai korum Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, dengan demikian RUPSLB tersebut dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan yang sah.

Keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk agenda Rapat pertama, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :
 - a. Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.772.892.346 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam) saham baru atau 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 38.
 - b. Mengubah Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan mengenai besarnya Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dan bagian penutup akta mengenai susunan para pemegang Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD tersebut.
 - c. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat dalam butir 1 dan 2 tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, meminta persetujuan dan mengajukan pemberitahuan atas perubahan struktur permodalan kepada Menteri Hukum dan HAM maupun instansi berwenang terkait lainnya, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kembali dalam akta dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan dengan hasil pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD tersebut.
2. Untuk agenda Rapat kedua, Rapat berdasarkan suara bulat menyetujui :
 - a. Mengubah Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 4 ayat 2 dan menegaskan susunan pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk menyatakan dalam akta tersendiri berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar dan penegasan susunan pemegang saham Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut.
3. Untuk agenda Rapat ketiga, Rapat berdasarkan suara musyawarah untuk mufakat menyetujui :
 - a. Rencana pelaksanaan pembelian kembali saham (*shares buyback*) dalam rangka pelaksanaan *Management and Employee Stock Allocation Program*.
 - b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat dalam butir 1 tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, meminta persetujuan dan mengajukan pemberitahuan atas perubahan struktur permodalan kepada Menteri Hukum dan HAM maupun instansi berwenang terkait lainnya, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kembali dalam akta dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan dengan hasil pelaksanaan pembelian kembali saham (*shares buyback*) dalam rangka pelaksanaan *Management and Employee Stock Allocation Program* tersebut.